

SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA
UJIAN KEDINASAN PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN FASILITASI UJIAN
KEDINASAN PNS KAB/KOTA/BUMD DAN INSTANSI LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Pelaksanaan Ujian Dinas adalah :
 - a) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
 - d) Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.
2. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah tahun 2014 adalah :
 - a) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
 - d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran Umum

Pembinaan kepegawaian termasuk di dalamnya penataan formasi pegawai sangat penting demi profesionalisme dan tuntutan akuntabilitas publik. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang wajar dalam melaksanakan tugas dalam satu unit instansi mutlak ditentukan dengan metode dan mekanisme yang benar. Sejalan dengan arah pola pembinaan PNS tersebut perlu pengembangan pegawai atas dasar pola karier berdasar prinsip kompetensi. Dalam rangka pengembangan dan pengisian pola karier PNS, khususnya mereka yang akan menduduki pangkat yang lebih tinggi yaitu naik golongan dan penyesuaian ijasah, maka Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ujian kedinasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Agar PNS mendapat pengakuan formal terhadap kompetensi yang telah dimiliki. Pengakuan tersebut dalam bentuk penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.

1. Memberikan kesempatan bagi PNS untuk naik golongan ruang II menjadi golongan ruang III dan golongan ruang III menjadi golongan ruang IV;
2. Memberikan kesempatan bagi PNS yang memiliki ijasah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah sehingga yang bersangkutan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahap Pelaksanaan Ujian Kedinasan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaiberikut :

1. Ujian Kedinasan

Kegiatan ujian dinas tingkat I dan II Provinsi Jawa Tengah dimulai sejak bulan Maret, mulai dari penerbitan surat edaran dan berakhir sampai bulan Juni berupa penerbitan STLUD. Ujian dilaksanakan pada Bulan Mei bertempat di Gedung dengan kapasitas 2000 peserta dengan rincian tahapan pelaksanaan :

- a. Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas
- b. Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota
- c. Input data peserta pada Kabupaten/Kota
- d. Penyerahan berkas dari Panitia Kab/Kota Kota di BKD Prov Jateng
- e. Penyerahan berkas SKPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng
- f. Pengambilan Kartu Tes peserta

- g. Penyusunan naskah soal
- h. Cetak Naskah Soal
- i. Cetak Daftar Hadir dan Nomor Meja
- j. Pembekalan Petugas Pengawas
- k. Pelaksanaan Tes Ujian Dinas
- l. Pengolahan hasil ujian dan perangkaan
- m. Pembuatan STLUD
- n. Penandatanganan STLUD

2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Kegiatan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Provinsi Jawa Tengah dimulai sejak bulan Januari, yaitu Pembentukan Tim Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, rapat koordinasi, penerbitan surat edaran dan berakhir sampai bulan April berupa penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian. Ujian dilaksanakan pada Bulan Februari bertempat di Gedung dengan kapasitas 2500 peserta dengan rincian tahapan pelaksanaan :

- a. Surat Edaran UKPPI
- b. Pendataan Peserta UKPPI
- c. Pembuatan soal
- d. Pengiriman Berkas ke BKD Prov Jateng
- e. Koreksi dan Input Peserta Prov Jateng
- f. Pengambilan Kartu Tanda Peserta
- g. Cetak Naskah soal
- h. Cetak Presensi nomor Meja
- i. Pengarahan Pengawas
- j. Ujian KPPI
- k. Koreksi dan Input Hasil Ujian
- l. Perangkaan dan Penentuan kelulusan
- m. Pengajuan SK Penetapan Kelulusan
- n. Cetak dan Penandatanganan STL

D. SASARAN

- a. PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 Oktober 2014;
- b. PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijasah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya;
- c. PNS yang memiliki ijasah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian dengan pendidikan yang dimiliki saat ini.

Untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Kedinasan (Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah atau Ujian Dinas) sehingga yang bersangkutan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Ujian Kedinasan Pns Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Fasilitas Ujian Kedinasan Pns Kab/Kota/BUMD Dan Instansi Lainnya Akan dilaksanakan pada Gedung yang memenuhi syarat dan representatif untuk pelaksanaan tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan untuk Fasilitas Ujian Kedinasan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dilaksanakan di Semarang pada yang representatif yang memenuhi standar kriteria daya tampung 2500 peserta.

F. JADWAL KEGIATAN

1. Tahapan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah :

a.	Edaran UKPPI	Bulan Januari
b.	Pendataan Peserta UKPPI	Bulan Januari s.d. Februari
c.	Pembuatan soal	Bulan Februari
d.	Pengiriman Berkas SKPD Prov ke BKD	Bulan Februari
e.	Koreksi dan Input Peserta Prov	Bulan Februari
f.	Pengiriman Berkas Kabupaten/Kota	Bulan Februari
g.	Cetak Naskah soal	Bulan Februari
h.	Cetak Presensi nomor Meja	Bulan Februari
i.	Pengarahan Pengawas	Bulan Februari
j.	Ujian Tertulis	Bulan Februari
k.	Koreksi dan Input Hasil Ujian	Bulan Februari s.d Maret
l.	Perangkaan dan Penentuan kelulusan	Bulan Maret
m.	Pengajuan SK Lulus	Bulan Maret

n.	Cetak dan Penandatanganan STL	Bulan Maret
----	-------------------------------	-------------

2. Tahapan Ujian Dinas :

a.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	Bulan Maret
b.	Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota	Bulan Maret
c.	Input data peserta pada Kabupaten/Kota	Bulan Maret
d.	Penyerahan berkas peserta dari SKPD Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Maret
e.	Penyerahan Berkas, Karya Tulis dan pengambilan Kartu Peserta Ujian Pemerintah Kabupaten/Kota di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan April
f.	Koreksi berkas dan input data peserta dari SKPD Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan April
g.	Pengambilan Kartu Peserta dari SKPD Provinsi Jawa Tengah	Bulan April
h.	Penyusunan naskah soal	Bulan April
i.	Cetak Naskah Soal	Bulan April
j.	Pelaksanaan Ujian Dinas	Bulan Mei
k.	Koreksi berkas hasil ujian	Bulan Mei
l.	Input nilai hasil ujian	Bulan Mei
m.	Perangkingan dan penetapan hasil ujian	Bulan Juni
n.	Pembuatan STLUD	Bulan Juni
o.	Penandatanganan STLUD	Bulan Juni
p.	Pengumuman hasil ujian	Bulan Juni

G. KELUARAN

1. Terlaksananya Ujian Kedinasan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 150 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 200 orang.
2. Terlaksananya Fasilitas Ujian Kedinasan bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sejumlah 1.200 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 2.175 orang

H. ANGGARAN

Total Biaya sebesar **Rp.889.000.000**

I. PENUTUP

Pelaksanaan Ujian Kedinasan harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan. Kelulusan peserta yang rata-rata mencapai 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tidak hanya sebagai formalitas dalam memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat. Ujian tahun depan perlu ditingkatkan lagi mekanisme dan sistem sedemikian dapat mendekati uji kompetensi secara komprehensif. Perlunya perhatian yang serius terhadap materi ujian. Sehingga kegiatan ini bisa dijadikan uji kompetensi sekaligus kecapakan untuk PNS sesuai dengan kompetensinya.

a.n. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI
Kepala Sub Bidang Diklat dan Formasi Pegawai

M. TAUFIQ, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19771217 199703 1 003